

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI SAT INTEL POLSEK
TLOGOSARI DALAM MENCIPTAKAN HARKAMTIBMAS
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Bondowoso)**

Mochamad Arifin¹, Mochamad Mansur²
Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro
Email: mochamadmansuresha@gmail.com

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut (Polri) merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dalam institusi Polri diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian dengan mencocokkan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan di lapangan. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen Keamanan selanjutnya disebut dengan (Intelkam). Intelkam polri sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Kedudukan Intelkam sebagai pelaksana fungsi intelijen keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman factual dapat ditangani secara professional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi Intelkam polri sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Diperlukan analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi Intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigm kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing.

Kata Kunci : Kedudukan; Fungsi; Sat Intel; Harkamtibmas.

ABSTRACT

The Republic of Indonesia National Police, hereinafter referred to as (Polri) is a government institution whose main duties are regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. In accordance with Article 13 of Law Number 2 of 2002, the Police have the main duties of maintaining public order and security, upholding the law, and providing protection, protection and service to the community. In carrying out these basic tasks within the Polri institution, it is

necessary to have police functions that have their respective work areas that are interrelated and integrated. The method used in this study is empirical juridical, which is a research approach by matching laws and regulations with implementation in the field. One of the functions of the police is Security Intelligence, hereinafter referred to as (Intelkam). Police intelligence plays an important role in providing early detection, especially in anticipating security and order disturbances that can occur at any time, regardless of time and place. The position of Intelkam as the executor of the security intelligence function which includes investigation, security and mobilization in order to maintain conducive security and public order stability, must be able to anticipate various developments in the situation so that if a factual threat arises it can be handled professionally and proportionately in accordance with the procedures stipulated in the laws and regulations. invitation. The function of the Intelligence and Security of the Indonesian National Police plays a very important role in providing input to the leadership regarding the development of security and order in society. A sharp and accurate intelligence analysis is needed so that all possibilities regarding the development of Kamtibmas can be anticipated by the police. So the role and function of Intelkam are required in carrying out their duties in dealing with the development of the Kamtibmas paradigm that occurs in their respective task areas.

Keywords: Position; Function; Sat Intel; Harkamtibmas.

PENDAHULUAN

Salah satu modal yang tidak bisa diabaikan dan merupakan salah satu persyaratan yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan adalah adanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif, hanya situasi Kamtibmas yang kondusiflah yang dapat mengiringi dinamika kehidupan masyarakat dengan baik, tanpa adanya keamanan dan ketertiban masyarakat niscaya pembangunan tidak akan terwujud dengan baik. Istilah kata pembangunan dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat adalah ibarat “ikan dan air”, artinya terlaksananya pembangunan pasti ditunjang dengan keamanan dan ketertiban masyarakat yang baik. Dengan demikian situasi dan kondisi Kamtibmas itu harus dapat terpelihara dengan baik, karena dengan terpeliharanya situasi Kamtibmas yang kondusif, sudah pasti masyarakat akan merasa tenang dan tenang melaksanakan berbagai aktivitas kegiatannya dengan baik, dan tentu hal ini akan menjadi rangsangan bagi perkembangan pembangunan khususnya bagi daerah itu sendiri umumnya bagi negara Indonesia.¹

¹ Ahmad S., Ruslan Renggong, dan Baso Madiung, *Intelijen Kepolisian Negara dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Gowa - Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021)*.

Sebagai sebuah langkah yang komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana merupakan suatu hal penting yang diamanahkan dari Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini yang merupakan bagian dari sebuah tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana tertuang dan ditegaskan di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus, dalam pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI 1945) telah memberikan penegasan bahwa “setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan”.²

Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut (Polri) merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai pasal 13

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Didalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: “Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara bidang pemelihara keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban”.³

Secara khusus yang berkaitan dengan upaya mengamankan Negara dan Bangsa. Dalam dasar Intelijen, Intelijen dapat kita bedakan yaitu Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah, sebagai organisasi dan sebagai kegiatan. Ketiga pengertian ini, walaupun terpisah namun selalu berkaitan satu dengan yanglainnya. Intelijen keamanan merupakan bagian integral dari fungsi organik Polri yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi Intelijen baik berupa penyidikan, pengamanan maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Fungsi intelkam yang bertugas sebagai mata dan telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam

² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

masyarakat, dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap kamtibmas.

Sistem deteksi dini yang dilaksanakan akan menghasilkan informasi intelijen yang diperoleh melalui suatu proses pengolahan dari bahan keterangan yang didapat. Bahkan keterangan merupakan bahan dasar yang masih mentah. Bahan mentah ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat guna dijadikan sebagai bahan Intelijen. Bahan-bahan mentah yang memenuhi syarat untuk dijadikan bahan Intelijen adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah keamanan, yang dapat dipercaya sumbernya dan relevan dengan masalah yang dicari atau dibutuhkan. Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah adalah merupakan hasil terakhir atau produk daripada pengolahan yang selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijakan yang akan ditempuh dan yang memungkinkan untuk bahan mengambil keputusan. Dalam rangka untuk menentukan langkah-langkah dengan resiko yang diperhitungkan, dengan katalain intelijen diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam tiga aspek, yaitu perencanaan, kebijaksanaan dan cara bertindak.

Kriminalitas merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara. Berdasarkan ilmu kriminologi, kecenderungan individu untuk melakukan tindak kriminalitas dapat dilihat dari perspektif biologis, perspektif sosiologis, dan perspektif lainnya. Ilmu ini juga memberikan dua arti untuk istilah kejahatan, yakni secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, kejahatan berarti perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap perumusan-perumusan hukum atau *legal definitions* mengenai kejahatan. Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Selain kriminalitas, pemerintah juga sedang gencar – gencarnya memerangi peredaran narkoba yang semakin hari pertumbuhannya semakin berkembang pesat di Indonesia. Acuan ini yang membuat setiap Pemerintah Daerah yang gencar melakukan upaya pemberantasan penggunaan narkoba karena Pemerintah Daerah memiliki kewenangan di setiap wilayahnya masing-masing.⁴

Begitu pun di Kota Bondowoso sendiri yang dimana sering maraknya aksi kriminalitas dan peredaran narkoba yang kian meresahkan masyarakat sehingga membuat

4 Arif Rohman, "Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat," *Perspektif* 21, no. 2 (29 Mei 2016): 125–34, Hal.187.

kenyamanan dan ketertiban kota sendiri menjadi berkurang. Oleh karenanya Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso membuat program inovasi “Gerdu Bersinar” yang bertujuan agar keamanan dan ketertiban bisa tercipta di Kota Bondowoso. Program Inovasi “Gerdu Bersinar” adalah singkatan dari Gerakan Terpadu Berantas Kemaksiatan dan Narkoba yang merupakan program untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Program yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso ini adalah program yang diusulkan langsung oleh Kapolres Bondowoso dengan melihat kondisi masyarakat yang ada di Bondowoso beberapa tahun belakangan ini. Keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab dari pemerintah sendiri artinya pemerintah harus dapat menjaga keamanan dan ketertiban pada daerah yang di kuasanya agar apa yang diinginkan masyarakat sendiri dapat terpenuhi sesuai dengan hak dari masyarakat itu sendiri. Program ini diharapkan dapat menanggulangi masalah keamanan dan ketertiban di Kota Bondowoso serta mencegah peredaran narkoba yang semakin meluas.⁵

Dalam penerapan program inovasi Gerdu Bersinar tentu Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso bekerja sama dengan instansi yang terkait dengan pelaksanaan sistem program inovasi “Gerdu Bersinar”. Beberapa instansi yang menjadi patner dalam menjalankan program ini diantaranya adalah Polres Bondowoso, Kodim 0822 Bondowoso, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL), dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bondowoso. Dari semua instansi ini menjalankan sistem dari program tersebut sesuai dengan prosedur instansi masing-masing. Di dalam intelkam terdapat intel dasar dimana Intelijen dasar digunakan untuk pengetahuan dasar atau catatan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan untuk memberikan arti pada gejala- gejala dan perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu.⁶

Tingginya angka gangguan keamanan dalam berkehidupan bermasyarakat dari tahun ketahun menunjukkan angka yang cenderung meningkat, sedangkan penyelesaian perkara relatif berjalan biasa-biasa saja. Permasalahan gangguan keamanan ini mestinya menjadi perhatian serius oleh semua pihak, terutama oleh pihak kepolisian sebagai penanggung jawab Kamtibmas. Untuk itu, diperlukan kajian tentang kedudukan dan fungsi Sat Intel

5 Radar-X, “Kapolres Sosialisasikan Program Gerdu Bersinar Di SMP 1 Bondowoso,” radar-x (blog), 18 Juli 2016, <https://www.radar-x.net/kapolres-sosialisasikan-program-gerdu/>.

6 Ahmad S., Renggong, dan Madiong, Intelijen Kepolisian Negara dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Polsek Tlogosari dalam menciptakan harkamtibmas khususnya di wilayah hukum Polres Bondowoso.

METODE PENELITIAN

(Times New Roman, 12pt, Rata Kiri Kanan, Kolom satu, Jarak Spasi 1,5)

Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis- empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian dengan mencocokkan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan di lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Polsek Tlogosari yang merupakan wilayah hukum Polres Bondowoso. Adapun wilayah Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso meliputi 10 desa Adapun jumlah Warga yang ada di tiap – tiap desa per tanggal 09 Nopember 2021 adalah : Desa Kembang: 5015 Orang, Desa Gunosari: 4785 Orang, Desa Trotosari: 1905 Orang, Desa Jebung Kidul: 3758 Orang, Desa Sulek: 3080 Orang, Desa Tlogosari: 4696 Orang, Desa Pakisan: 4561 Orang, Desa Patemon: 3310 Orang, Desa JebungLor: 1871 Orang, Desa Brambang Darussalam: 1654 Orang.

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Pendekatan konsep (*Conseptial Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

⁷ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi (Bandung: Alfabeta, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

(Times New Roman, 12pt, Rata Kiri Kanan, Kolom satu, Jarak Spasi 1,5)

Kedudukan Sat Intel Polsek Tlogosari Dalam Menciptakan Harkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Bondowoso

Satuan Intelkam di singkat Sat Intelkam adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Satuan Intelkam disingkat Kasat Intelkam yang bertanggungjawab kepada Polres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres. Tugasnya adalah menyelenggarakan pengawasan / pengamanan kegiatan sosial/politik, masyarakat, Kasat Intelkam dibantu oleh Kaur Binops dan Kanit yang hasil dan pelaksanaannya dikoordinasikan kepada Waka Polres.

Kedudukan Sat Intelkam Polsek Tlogosari adalah sebagai bagian integral dari fungsi organik Polri yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi Intelijen baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri dalam rangka mewujudkan keamanan di wilayah hukum polres Bondowoso. Fungsi intelkam merupakan fungsi intelkam yang bertugas Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas.

Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah sampai ke tingkat nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa.

Sat Intelkam Polsek Tlogosari, dalam kedudukannya sebagai pelaksana fungsi intelijen keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. Kedudukan sat intelkam sangat berperan dalam

memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di wilayah hukum polres Bondowoso.

Lembaga intelijen harus menjaikan lembaga yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing. Dalam aplikasi sistem pemerintah Indonesia peranan intelijen adalah memberikan peringatan (*early detection and early warning system*) tentang hal-hal yang berkaitan dengan ancaman terhadap negara dari dalam maupun dari luar. Secara yuridis maka peran intelijen jika diterjemahkan dari tujuan Intelijen Negara yang tertulis dalam UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 5 disebutkan bahwa: Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara sertapeluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Fungsi Sat Intel Polsek Tlogosari Dalam Menciptakan Harkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Bondowoso

Fungsi Satuan Intelkam Polsek Tlogosari adalah sebagai mata dan telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas di wilayah hukum polres Bondowoso. Intelkam Polri sangat berperan penting dalam tugas-tugas Intelijen terutama dalam mengatasi gangguan Kamtibmas yang dapat terjadi yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi Kamtibmas dan tindak kriminal memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional sejalan dengan roda pemerintahan dan perekonomian bangsa.

Dalam aplikasi sistem pemerintah Indonesia peranan intelijen adalah memberikan peringatan (*early detection and early warning system*) tentang hal-hal yang berkaitan dengan ancaman terhadap negara dari dalam maupun dari luar. Secara yuridis maka peran intelijen

jika diterjemahkan dari tujuan Intelijen Negara yang tertulis dalam UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 5 disebutkan bahwa: Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, mengenal, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Satuan Intelkam Polsek Tlogosari sebagai pelaksana fungsi Intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat di tangani secara profesional dan proposional. yang berpedoman kepada Intel dasar dan perkiraan keadaan tahunan serta cepat, yang mencakup semua aspek mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang setiap tahunnya selalu diperbaharui dan menyesuaikan dengan fakta dilapangan guna untuk mengetahui dasar atau catatan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan suatu waktu di masa lalu tanpa adanya Intelkam dasar mengenai suatu masalah tertentu, sukar untuk dinilai secara tepat suatu fenomena atau perubahan yang terjadi mengenai perkembangan, mengenai masalah tersebut di masa yang akan datang terutama tentang perkembangan Kamtibmas.

Pada fungsi pertama Intelkam yaitu Fungsi Penyelidikan. Sebagaimana telah dijelaskan Dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 dijelaskan bahwa salah satu fungsi Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyelidikan yakni segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan guna menentukan kebijakan. Sasaran penyelidikan yaitu potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan yang nyata dalam bentuk fenomenan, gejala dan kejadian di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang diperkirakan akan dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada fungsi kedua Intelkam yaitu Fungsi Pengamanan. Dalam Peraturan Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa

Pengamanan merupakan salah satu kegiatan intelijen dalam rangka menjamin terpeliharanya kondisi keamanan yang kondusif dan dinamis dengan cara memperkecil dan meniadakan kesempatan dan peluang bagi pihak lain/ oposisi yang akan mengganggu stabilitas ketertiban atau dapat menghambat kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan tugas pengamanan Intelijen Kepolisian secara optimal, maka perlu didukung oleh personel yang profesional, sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang memadai, aspek legalitas serta ketentuan-ketentuan/petunjuk yang menyangkut sistem, metode dan teknik yang berlaku bagi penyelenggaraan kegiatan Pengamanan Intelijen Kepolisian. Pengamanan Intelijen adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah dan tertutup untuk mencegah, dan menangkal serta menemukan jejak, menggagalkan usaha-usaha, pekerjaan dan kegiatan pihak lain/oposisi dalam melakukan sabotase, spionase/pencurian bahan keterangan dan yang dapat mengancam perikehidupan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pengamanan intelijen kepolisian adalah pengamanan yang dilakukan secara tertutup oleh organ intelijen kepolisian.

Pada fungsi ketiga Intelkam yaitu Fungsi Penggalangan. Penggalangan intelijen adalah semua usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana, terarah oleh sarana Intelijen untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kegiatan Penggalangan Intelijen adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara berencana dan terarah terhadap sasaran-sasaran individu sebagai informal *leader* maupun terhadap kelompok masyarakat baik kelompok formal maupun kelompok informal yang berpotensi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh anggota Unit Intelkam Polsek Tlogosari dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bondowoso sebagai berikut: 1. Penyelidikan; Penyelidikan adalah suatu kegiatan yang merupakan suatu kegiatan yang merupakan bagian dari fungsi Intelijen Polri, yang berkewajiban untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan Informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri baik dalam bidang pembinaan

maupun operasional pelaksanaan tugas Polri. Sifat penyelidikan pada dasarnya dilakukan dengan dua cara yaitu: a. Penyelidikan bersifat terbuka Yaitu penyelidikan yang dilakukan secara terbuka dan mengutamakan sumber-sumber terbuka terbuka yang tersedia secara berencana dan terarah. Cara ini antara lain dilakukan dengan kegiatan: penelitian terhadap dokumen, wawancara dan Interogasi. b. Penyelidikan bersifat tertutup Penyelidikan secara tertutup dilakukan tanpa diketahui oleh sasaran, untuk mendapatkan bahan-bahanketerangan yang tidak mungkin diperoleh dengan cara-cara terbuka. 2. Pengamanan Pengamanan adalah segala usaha pekerjaan kegiatan dan tindakan yang ditunjuk untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok Kepolisian yang dilaksanakan dengan menerapkan prosedur, teknik dan taktik berupa langkah-langkah: mencegah dan penindakan baik secara langsung, terbuka/tertutup. 3. Penggalangan Penggalangan adalah semua usaha kegiatan pekerjaan, tindakan yang dilakukan secara berencana dan terarah oleh sarana- sarana Intelijen Polri untuk membuat atau mengubah situasi dan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri Dimana sasaran langsung dirangsang dengan fakta dan data yang telah disusun secara terarah, sehingga sasaran dapat membuat keputusan sendiri sesuai dengan keinginan penggalang. Contoh: penggalangan yang dilakukan terhadap masyarakat agar mendukung kebijakan pemerintah sehingga tidak terjadi gangguan kamtibmas.

Secara khusus, tugas pokok dan fungsi Intelkam di lingkungan Polri diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Pada tingkat Polda Intelkam (Ditintelkam) sebagai unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang intelijen keamanan, termasuk persediaan dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda Polres terdapat Satuan Intelkam (Sat Intelkam) yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan menyelenggarakan fungsi intelijen bidang keamanan meliputi

pengumpulan bahan keterangan atau informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas, serta pelayanan perizinan.

Strategi Sat Intelkam Polsek Tlogosari dalam melakukan deteksi dini terhadap ambang gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bondowoso sebagai berikut: 1)

Menggunakan spionase dalam mengumpulkan bahan keterangan. Dalam melakukan tugasnya Sat Intelkam Polsek Tlogosari menggunakan strategi dalam mengungkap berbagai kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Bondowoso, berbagai kasus yang pernah terjadi antara lain perkelahian antar kampung, pencurian ditempat umum maupun di lingkungan pendidikan, peredaran narkoba yang sampai saat ini pihak intelijen sedang gencar-gencarnya mencari pelaku peredaran narkoba tersebut. Spionase sangat diperlukan dalam mengungkap suatu peristiwa, spionase bisa dari pihak intelijen sendiri atau pihak lain yang dipercaya.

Spionase merupakan kepanjangan pihak intelijen dengan memasukkan seseorang ke daerah bermasalah tentunya identitas spionase sangat dirahasiakan guna menjaga keselamatan dan keakuratan informasi atau data yang ingin diperoleh. 2) Mencari sumber informasi sebanyak-banyaknya dengan melakukan pendekatan dengan Toga, Toma, Toda.

Peranan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat sangat diperlukan dalam mencari informasi tentang kejadian atau peristiwa dalam masyarakat yang dapat meresahkan kehidupan bermasyarakat. Tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat merupakan komponen yang sangat diperlukan dalam mencari informasi. Oleh karena itu, pihak intelijen perlu melakukan hubungan dan pendekatan dengan tokoh-tokoh tersebut, dengan melakukan pendekatan dan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat akan berdampak positif dalam

menciptakan Kamtibmas, tokoh-tokoh tersebut tentunya akan merasa dihargai diajak bekerjasama dalam menangani kamtibmas. 3) Mencari informasi pembanding untuk memperoleh fakta yang sebenarnya dari peristiwa yang terjadi. Fakta suatu peristiwa yang terjadi sangat diperlukan dalam sebuah penyelidikan. Informasi pembanding diperlukan guna mengecek kebenaran dari informasi yang diberikan oleh informan sebelumnya.

Kebenaran informasi sangat diperlukan guna mengungkap dan mencari kebenaran suatu peristiwa. Dalam mencari informasi pembanding hendaknya mengedepankan komunikasi yang efektif guna memperoleh kebenaran tentang suatu peristiwa. Informan pembanding

hendaknya yang memiliki pengetahuan dan memahami peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, serta tidak memiliki keterpihakan kepada golongan tertentu jika yang diselidiki tersebut berupa bentrokan atau perkelahian antar kampung. 4) Mencari informan lain untuk

dapat bekerjasama. Informan sangat diperlukan dalam mengungkap suatu kejadian atau tindakan melanggar hukum, oleh karena itu pihak intelijen perlu mencari informan lain untuk bekerjasama dalam mengungkap suatu kasus. Kerjasama sangat diperlukan oleh intelijen, karena tanpa adanya informan niscaya kejadian atau peristiwa yang sedang diselidiki tidak akan dapat diselesaikan. Oleh karena itu intelijen sangat memerlukan informan dalam melakukan suatu penyelidikan. Bekerjasama dengan informan sangat penting guna mempercepat menguak/mencari kebenaran suatu peristiwa dan segera diambil suatu tindakan hukum. 5) Mengajak masyarakat bekerjasama dalam memberikan informasi kepada intelijen. Intelijen dalam mengungkap suatu kejadian akan melibatkan masyarakat dalam mencari informasi. Oleh karena itu masyarakat perlu diajak bekerjasama dalam memberikan informasi kepada intelijen. Dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat, pihak intelijen perlu memberikan penjelasan, pemahaman melalui berbagai pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman akan pentingnya mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Sat Intelkam

Kedudukan Sat Intelkam Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah sampai ke tingkat nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Kedudukan Intelkam sebagai pelaksana fungsi intelijen keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Sat Intelkam

Fungsi Intelkam Polri sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Diperlukan analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi Intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing.

Tugas Pokok dan fungsi Intelijen dan Keamanan (Intelkam) dilingkungan Polri diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek). Selain itu, dalam menciptakan situasi yang kondusif ditengah masyarakat, Intelijen harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Sehingga Informasi yang ada dan sedang berkembang ditengah masyarakat mudah untuk didapatkan, seperti kasus yang berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan. Suatu tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana.

Penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi; pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasaran lawan; penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan tugas Polri adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri. Penyelidikan dalam Intelkam adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan

peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna/diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri. Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan.

Intelkam polri sangat berperan penting dalam memberikan diteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Intelkam polri sebagai pelaksana fungsi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad S., Ruslan Renggong, dan Baso Madiung, *Intelijen Kepolisian Negara dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*. Gowa - Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021.

Arif Rohman, *Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat*, Perspektif 21, No. 2. 2016: 125–34, Hal.187.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Internet/Website

Radar-X, “Kapolres Sosialisasikan Program Gerdu Bersinar Di SMP 1
Bondowoso,” radar-x (blog), 18 Juli 2016, <https://www.radar-x.net/kapolres-sosialisasikan-program-gerdu/>.